



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

BERITA ACARA

NOMOR : 15./PY.03.1-BA/7314/KPU-Kab/IX/2020

**TENTANG
PEMERIKSAAN PEMENUHAN PERSYARATAN CALON PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari ini tanggal 8 bulan September tahun 2020 KPU Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan :

1. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 170/237/DPRD/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dari Partai Golkar atas nama B. Edy Slamet;
2. Surat Pimpinan DPD Kabupaten Sidenreng Rappang Partai Golkar Nomor: 021/DPD-II/PG/SR/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 perihal Permohonan PAW Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD II Sidrap;
3. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 170/245/DPRD/IX/2020 tanggal 7 September 2020 perihal klarifikasi
4. Keputusan Gubernur Nomor : 1467/VIII/TAHUN 2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024;
5. Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 64/PL.01.7-Kpt/7314/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019;
6. Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 66/PL.01.9-Kpt/7314/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019;
7. Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 67/PL.01.9-Kpt/7314/KPU/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 83/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/PL.01.4-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

9. Surat kematian Nomor : 140/4Lo/21/Ka/2020 dari Kelurahan yang telah dilegalisir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 407 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, Jo Pasal 22 ayat 5 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten menuangkan penetapan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam berita acara hasil pemeriksaan dan penelitian Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten dan berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan syarat calon pengganti antarwaktu, dinyatakan bahwa calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dari Partai Golkar mewakili Daerah Pemilihan satu (1) peringkat suara sah nomor 1 atas nama Sdr. B.Edy Slamet adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 2 atas nama Sdr. Idham Mase dinyatakan **memenuhi syarat** sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|-------------------|---------|--|
| 1. | SYAMSUDDIN SALENG | KETUA | 1.  |
| 2. | RASMAWATI | ANGGOTA | 2.  |
| 3. | SAHARUDDIN | ANGGOTA | 3.  |
| 4. | ACO ILHAM | ANGGOTA | 4.  |
| 5. | AHKWAN ALI | ANGGOTA | 5.  |



